

Advisory Board

Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.

Prof. Dr. I. H. Ph. Diederiks-Verschuur

Prof. Dr. Karl-Heinz Böckstiegel

Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong

Governing Board

Chairman

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid , S.H., Ph.D., FCBArb.

Members

M. Husseyn Umar

Harianto Sunidja

N. Krisnawenda

BANI Bandung Office Jl.Tubagus Ismail Bawah no. 2, Bandung 40132 •

Tel: 022-2508649/2506246 • Fax: 022-2508649/ 2535307 • e-mail: banibandung@gmail.com;
banibandung@plasa .com

BANI Surabaya Office Jl. Ketintang Baru II/1-3, Surabaya • Tel: 031-8287414 • Fax: 031-8290522

BANI Denpasar Office Jl. Melati No.21, Denpasar 80233, Bali • Tel: 0361-234846 • Fax: 0361-234846

BANI Pontianak Office Jl. Imam Bonjol No. 402, Pontianak 78123, Kalimantan Barat •

Tel: 0561 - 585262 • Fax: 0561 585261

BANI Medan Office Jl. Sekip Baru No.16, Medan 20112 • Tel: 061-4527799 • Fax: 061-4147192

BANI Batam Office Gedung Dana Graha Lt. 3, Ruang 307 A Jl. Imam Bonjol, Nagoya, Batam • Tel: 0778-450539
• Fax: 0778-450537

BANI Palembang Office Gedung KADIN Prov. Sumatera Selatan Lt. 3, Jl. Letkol Iskandar

Kompleks Ilir Barat Permai Blok D1 No. 27, Palembang 30134 •

Tel: 0711-352793 • Fax: 0711-356187

INDONESIA ARBITRATION

QUARTERLY NEWSLETTER

Number 8/2009

Editorial Board

Editor -in-Chief

M. Husseyn Umar

Executive Editor

Madjedi Hasan

Editors

M. Husseyn Umar

Harianto Sunidja

Madjedi Hasan

Huala Adolf

Junaedy Ganie

Secretary

Ade Teti S.

Distribution

Rizky Muzainurasti

BULETIN TRIWULAN ARBITRASE INDONESIA

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

ISSN No. 1978-8398, Number 8/2009

Published by
BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Contents

- | | |
|--|----|
| ■ From The Editor | 1 |
| ■ Improving The Enforcement of International Arbitration Awards In ASEAN Countries
<i>Huala Adolf</i> | 2 |
| ■ Prosedur Singkat Arbitrase
<i>I Made Widnyana</i> | 11 |
| ■ Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Melalui Mediasi dan Arbitrase
<i>Junaedy Ganie</i> | 19 |
| ■ Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Arbitrase | 22 |
| ■ 32 Tahun Arbitrase BANI | 30 |

From The Editor

In this issue Prof. Dr. Huala Adolf discusses in his paper the issue regarding the enforcement of international arbitration awards in ASEAN countries. Despite the positive traits that arbitration has, the efficacy of arbitration awards lies on its enforcement. Arbitration will be an effective or efficient way of the resolution of the dispute if its awards, in the end of the day, are voluntarily adhered to by the parties.

Also, in this issue, Mr. I Made Widnyana, the Chairman of BANI office in Denpasar, Bali discusses short arbitration procedure, involving dispute between small and medium enterprises. Mr. Widnyana's paper complements Ms. Krisnawenda's article published in the last issue.

Finally, we present DR. Junaedy Ganie's paper on the use of mediation and arbitration in life insurance claim and a list of questions that have frequently been asked regarding the arbitration. Enjoy your reading and we welcome any comments arising from the content of the newsletter, contribution of articles or suggestion for improving the Newsletter. Our e-mail address is bani-arb@indo.net.id (our web site: <http://www.bani-arb.org>).

October 2009



Improving The Enforcement of International Arbitration Awards In ASEAN Countries¹

ABSTRAK

Makalah ini membahas beberapa hal mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia. Meskipun sebagian besar telah dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama karena proses penerapan Konvensi New York di negara di mana putusan akan dilaksanakan dan sebagian juga berkaitan dengan penafsiran Undang-undang Arbitrase maupun sikap bandel pihak yang kalah.

Misalnya, Indonesia meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1981 (Keppres 34/1981), namun baru 1 Maret 1990 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1/1990 yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dengan antara lain menunjuk Pengadilan Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang mengeluarkan penetapan eksekusi. Demikian pula, Undang-undang Arbitrase kurang mencerminkan semangat Konvensi NY, meskipun Indonesia meratifikasinya. Dalam kenyataan sering terjadi kontroversi antara pelaksanaan dan penafsiran atau sengketa antara para pihak, sehingga Pengadilan Negeri memainkan peran untuk melaksanakan dan menafsirkan UU Arbitrase.

Di Indonesia, Pengadilan Negeri telah memainkan peran yang penting. Berdasar pada pengalaman Indonesia tersebut, disarankan agar perbaikan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimasukkan dalam agenda para ahli, termasuk antara lain penyebaran informasi, bantuan teknik dan pelatihan untuk para hakim tentang arbitrase, salah satu yang terpenting adalah Konvensi New York, harmonisasi undang-undang nasional tentang arbitrase, dan harmonisasi penerapan Konvensi New York dan penafsiran di Pengadilan Negeri setempat.

¹ Paper presented at the ALA Conference, Hanoi, October 2009.



Karena keanggotaan dalam ALA terdiri dari hakim-hakim terkemuka, penuntut, pejabat tinggi pemerintahan, pengacara terkemuka, guru besar dan pemimpin-pemimpin di komunitas hukum, maka ALA merupakan forum yang terbaik untuk pertukaran informasi, jaringan, membina saling pengertian dan kerja sama, termasuk di bidang arbitrase. Selain memasukkannya dalam agenda konperensi, ALA juga dapat membentuk kelompok yang berminat, dalam hal ini di bidang arbitrase yang akan saling bertukar informasi, berbagi pengalaman di bidang hukum dan praktik arbitrase termasuk pengembangan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan mengadakan seminar mengenai arbitrase.

A. Introduction

At the outset I would like to express my gratitude to the national committee of ASEAN Law Association of Vietnam for the warm hospitality, excellent arrangements and successfully organizing this conference. I would like also to thank Honourable Chief Justice of the Republic of Indonesia Bapak Dr. Harifin Tumpa, Honourable Justice Dr. Susanti Adi Nugroho and Honourable Justice Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja for inviting me to take part in this important conference.

The choice of the issue on the enforcement of international arbitration awards in this 2009 ASEAN Law Association General Assembly, in my humble opinion is exceedingly relevant. Arbitration has gained, as shown below, regional acceptance within the ASEAN countries. The works on this issue has been on the rise, thanks to the growth of trade in the region.

The chief purpose of this article is to throw some light on the interesting case of the enforcement of international awards in Indonesia. The lesson learned from the Indonesian experience, I think would be a valuable lesson. The paper also offers a number of ways for the better enforcement of international awards within the ASEAN region.

B. Main Traits of Arbitration

It is interesting to note that there has been a growing reference of the commercial disputes to the arbitration by the business world. This reference is not without reasons.



Firstly, arbitration has been regarded as the fast resolution of disputes between the business communities. The decision of the arbitration awards is final and binding. In essence, there is no appeal for arbitration already made and decided by the arbitral tribunal. The leading authors on international arbitration, Redfern and Hunter, provide:²

“By choosing arbitration, the parties choose a system of dispute resolution that results in a decision that is, in principle, final and binding. It is not intended to be a mere proposal as to how the dispute might be resolved; nor is it intended to be the first step on a ladder of appeals through national courts.”

Secondly, the arbitration proceedings are not publicized. This trait is universal. Arbitration law in the world solemnly protects the secrecy of arbitration.

Thirdly, the arbitration law provides the parties with certain latitude to choose their own arbitrators, the applicable law, the place of arbitration, and also relevant, the procedure the arbitration tribunal must apply.

C. Enforcement of Awards

Despite those positive traits that arbitration has, the efficacy of arbitration awards lies on its enforcement. Arbitration will be an effective or efficient way of the resolution of the dispute if its awards, in the end of the day, are voluntarily adhered to by the parties.

Or, in the case of the reluctance of a party to follow the awards, arbitration will also be of use if the national courts lend their hands. The party may request the national courts to compel the other party, the reluctant party, to abide by the awards. As we can see it, the national courts, therefore, play a vital role in the enforcement of arbitral awards.

This paper argues that the level of growth of arbitration and the level of the expectation of the business to submit their cases to arbitration in a particular state, i.e., member countries of ASEAN, will heavily depend upon the enforcement of the international arbitration awards. What follows from this assumption is that the more the arbitration awards are enforced, the more the arbitration will flourish in that country. On the other side of the coin, the less the arbitration awards are enforced, the less the arbitration is used in that country.

² Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London: Sweet and Maxwell, 4th.ed., 2004, p. 482.



D. New York Convention of 1958

As of today, the issue and the problems of the enforcement of international arbitration awards have been on the table in many jurisdictions. International efforts under the auspices of the United Nations, however, have been successfully conducted to remedy, to a greater degree, this problem. A UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards has been adopted in New York in 1958.

This Convention is the most important convention on arbitration.³ It has been long recognized as the most successful Convention on arbitration. Since its adoption in 1958, the Convention has attracted 144 countries.

It is quite interesting to see that 9 out of 10 member countries of ASEAN have ratified the Convention. It is probably right to assume that in the light of this number, the better perception and acknowledgement of arbitration in particular the significance of recognition and enforcement of foreign arbitral awards within the ASEAN member countries, are high. The member countries of ASEAN that ratified the Convention include:⁴

- (1) Thailand (date of ratification: 21 December 1959);
- (2) Cambodia (5 January 1960);
- (3) Philippines (6 July 1967);
- (4) Indonesia (7 October 1981);
- (5) Malaysia (5 November 1985);
- (6) Singapore (21 August 1986);
- (7) Viet Nam (12 September 1995);
- (8) Brunei Darussalam (25 July 1996); and
- (9) Laos People's Democratic Republic (17 June 1998).

³ Pieter Sanders, the principal architect of this Convention, said the Convention has been a 'great success': (Pieter Sanders, 'The Making of the Convention,' in: UN, *Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention Experience and Prospects*, New York: UN., 1998, p. 5.

⁴ See New York Convention website: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/nyconvention_status/html/.



The Convention with its 16 Articles has the following principles. Firstly, the Convention places the international arbitration awards at the same level as the decision of the national court.

Secondly, the Convention recognizes the arbitral awards as binding although the binding nature of the awards is not stated in the awards.

Thirdly, the Convention avoids the double enforcement process for the arbitral awards. In this sense, the enforcement of the awards is only given at the territory of the member country where the enforcement is sought.

Fourth, the Convention requires a simple documentation for the party seeking the enforcement of the arbitral awards. In this respect, the Convention requires only two documents: (1) the original award or the certified copy of the award; and (2) the original arbitration agreement or the certified copy of the arbitration agreement (Article IV (1)).⁵

E. Enforcement of Arbitral Awards in ASEAN Countries

By and large, the law and practice of arbitration within the ASEAN countries has been evolving. Various publications have reported the law and practice in south-east Asian region, for example in Indonesia,⁶ Malaysia,⁷ the Philippines,⁸ Singapore,⁹ and Thailand.¹⁰

As mentioned above, 9 member countries of ASEAN have ratified the New York Convention. This ratification showed at any rate the commitment of these countries to enforce the international arbitration award made in other contracting parties of the Convention.

It is however worth noting that although the majority of arbitration awards are performed willingly,¹¹ the problem of the enforcement of the award does still exist. This problem is partly due to the imprecise implementation process of the

5 Cf., Rene David, *Arbitration in International Trade*, Kluwer, 1985, p. 96).

6 For Indonesia, see for example: Huala Adolf, "The Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Resolution Act 1999," 5:2 *International Arbitration Law Review* 50 (2002).

7 For Malaysia, see for example: Cecil Abraham and Godney Gomez, "Malaysia", in: J. William Rowley and McMillan B. Mendelsohn, *Arbitration World: Jurisdictional Comparisons*, 2006, p. 315 et.seq.

8 For the Philippines, see for example: Leslie Chow, "New Arbitration Law for the Philippines," (2004).

9 For Singapore, see for example: Christopher Lau, 'Singapore' in: J. William Rowley and McMillan B. Mendelsohn, *op.cit.*, p. 315 et.seq.; Rajah Tann, 'Singapore as a Forum for Arbitration' (2004).

10 For Thailand, see for example: Andreas Respondek, *Thailand's New Arbitration Regulations*, (2003).

11 See Alan Redfern and Martin Hunter, *op.cit.*, p. 511.



Convention in the home country and partly due to the interpretation of the Arbitration Law, as well as the recalcitrant behaviour of the losing party.

Take for instance the Indonesian experience on this issue. Indonesia ratified the Convention in 1981. The instrument giving effect of the Convention in Indonesia is the Presidential Decree Number 34 of 1981.

The Presidential Decree, nonetheless, is silent on which court or institution entitled to handle the issue of the execution of the international arbitration award in Indonesia. In addition, there was a controversy as to whether the Presidential Decree needs implementing legislation to enable the international treaty (Convention) be implemented in Indonesia.

To answer the two questions above, eventually the Supreme Court issued, on March 1 of 1990, the Supreme Court Regulation (*Peraturan Mahkamah Agung* or abbreviated to *PERMA*) No. 1 of 1990 concerning the Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

The PERMA ends the controversies by appointing the District Court of Central Jakarta as the sole district court entitled to handle the request for the execution of international arbitration awards in Indonesia. In addition, the PERMA lays down in a greater detail the procedure or requirements for the execution the award.

The other problem, the interpretation of the Law, is, as always, controversial. The Indonesian Law on arbitration is the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Law contains the substantive provisions concerning arbitration and alternative dispute resolution.

The Law however does not embody or even reflect the spirit of the New York Convention, despite Indonesia ratified the Convention. In practice, as one may envisage the implementation and the interpretation of the Law yield controversies or even dispute between the parties. In the face of it, the district court, again, play its role in enforcing and interpreting the Arbitration Law.

F. The Role of National Courts

The function of national (domestic) courts in the enforcement of international arbitration awards is decisive given the position it can play to compel the recalcitrant party.



Under the New York Convention, the word national court is termed as ‘competent authority’,¹² in addition to the term ‘Court’.¹³ Indeed, these two articles clearly illustrate the vital role of the court in the enforcement of foreign arbitral awards.

Given this crucial function, it is therefore essential that the court should be aware of the substantive provisions of the New York Convention of 1958. Equally important, the court should recognize the binding nature of the awards and, above all, the basic understanding of the international commitment of a member state on the international obligations as a contracting party to an international convention, in this respect, the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

It is the genuine expectation of the business that every award is voluntarily honoured. It is also the undisputed hope of the commerce that every award may be enforced with the assistance of the domestic court should a losing party fails to comply with the award.

Fali Nariman, the President of International Council for Commercial Arbitration, emphasizes the significant role of the domestic court when the issue of the transnational dispute arises. He also points out that the drafters of the Convention were well aware of the important role of the domestic court in enforcing the international arbitration award. Nariman writes:¹⁴

“... so long as sovereign nation States exist, decisions in respect of any international or transnational dispute can only be enforced through sovereign national courts, not otherwise, a fact repeatedly (and so rightly) stressed in the carefully drafted provisions of the Convention.

In the same vein, Professor Jan Van Den Berg, has rightly expressed the role of national court, especially the judges, in enforcing the arbitral awards as required by the New York Convention. In observing the 40th year anniversary of the Convention, he stipulates:¹⁵

“The Convention is widely acclaimed as being an incredible success. I would like to use this occasion to express my gratitude for this to one

12 Article V (a) and (2) of the New York Convention.

13 Article II (3) of the New York Convention.

14 Fali Nariman, ‘The Convention Contribution to the Globalization of International Commercial Arbitration’, in: UN, *Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention Experience and Prospects*, New York: UN., 1998, p. 17.

15 Albert Jan Van Den Berg, ‘Striving for Uniform Interpretation’, in: UN, *op.cit.*, p. 41.



group of persons in particular: the judges in most countries around the world who have supported the Convention so strongly. Without them, we would not be celebrating here the most successful international convention in international private law of this century.

G. Proposals for the Improvement of the Enforcement of International Arbitration Awards

The proposals or recommendations to improve the enforcement of international arbitration awards have already been put in the shopping list by experts. They include, among others:

- (1) The dissemination of information, technical assistance and training for judges about arbitration, most notably the New York Convention;¹⁶
- (2) The harmonization of national laws on arbitration;¹⁷
- (3) The harmonization of the New York Convention application and interpretation in the domestic court.¹⁸

What can ALA play its part in improving the enforcement of international arbitration awards?

ALA, in my view, is a unique association. In terms of its membership, ALA consists of prominent judges, including chief justices, prosecutors, high-ranking governmental officials, prominent lawyers, professors and other interested persons who are leaders in legal society. Accordingly, ALA is actually the best forum for exchange of information, establishing networks, nurturing mutual understanding and cooperation, including in the field of or related with arbitration.

What I hopefully expect is that ALA may include the agenda of arbitration, if possible, in its annual conference.

Alternatively, ALA may also set up the so-called 'ALA Interest group,' in this case, the ALA's Interest Group on Arbitration. The member of this group is from all members of the ALA who are interested in arbitration. The members of this group may exchange information, share their publications or works on the law

¹⁶ Jose Maria Abascal Zamora, "Enhancing dissemination of information, technical assistance and training", in: UN, *op.cit.*, p. 31.

¹⁷ Cf., Gerold Hermann, "Improving the Implementation: A Progress Report on the Joint UNCITRAL/IBA Project," in: UN, *op.cit.*, p. 37.

¹⁸ Pieter Sanders, "The Making of the Convention," in: UN, *op.cit.*, p. 3.



and practice of arbitration including the development in the enforcement of international arbitration awards in their respective countries.

ALA's Interest Group on Arbitration may also hold a special seminar or conference on arbitration and other possible and practicable, or even simple events that may be carried out outside the ALA's annual general assembly meeting.

Huala Adolf

Ketua BANI Perwakilan Bandung dan Arbiter BANI Arbitration Center



Prosedur Singkat Arbitrase

ABSTRACT

This paper discusses the dispute resolution through arbitration involving small claim, in particular between small and medium enterprises (UKM), which is simple, fast and relatively low cost. The purpose of the Short Arbitration Procedure is to eliminate impression that the known arbitration for dispute resolution is only for big companies.

The proceeding is conducted by a single arbitrator as agreed by the parties, or as appointed by the BANI Chairman. Deferring the proceeding by the parties may only be permitted in extraordinary circumstances and not exceeding 10 (ten) days. The mediation process shall be made prior to the arbitration proceedings by a single arbitrator, either by proceeding or examination of documents. The award may be made by proceedings or based on the parties agreement by examination of documents only.

Pendahuluan

Di samping prosedur biasa, sejak tahun 2006 BANI Arbitration Center telah mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang menyangkut jumlah klaim tertentu, terutama mengenai sengketa antara perusahaan kecil menengah (UKM), yang bersifat sederhana, cepat dengan biaya yang relatif ringan/rendah.

Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan seolah-olah penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal selama ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar saja. Perusahaan-perusahaan kecil menengah belum ada yang berani mencoba menyelesaikan sengketa bisnis mereka melalui arbitrase. Hal ini mungkin karena mereka khawatir akan dikenai biaya yang tinggi pada hal objek perkaranya adalah kecil, atau mungkin juga karena ketidaktahuan mereka tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.



Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, BANI telah siap membantu para pengusaha kecil menengah untuk memfasilitasi perselisihan atau beda pendapat yang mungkin timbul di antara mereka dengan memperkenalkan suatu penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat melalui Surat Keputusan Ketua BANI No. 06.055/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006 tentang Peraturan Penyelenggaraan Arbitrase dengan Prosedur Singkat.

Proses Arbitrase Singkat

Dalam penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat, jumlah tuntutan dari masing-masing pihak tidak melebihi Rp. 150 juta rupiah, jumlah mana tidak termasuk bunga atas jumlah tuntutan, biaya yang berhubungan dengan arbitrase dan biaya-biaya hukum lainnya. Terhadap besarnya jumlah tuntutan yang ditentukan ini, Ketua BANI dapat menentukan lain disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya dan/atau sifat/kompleksitas kasus sengketa yang bersangkutan.

Proses arbitrase dengan prosedur singkat ini tetap mengacu pada *Rules and Procedures* BANI, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh Pemohon. Bentuk dan isi permohonan tidak berbeda dengan prosedur biasa yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu *Persona Standi In Judicio*, *Fundamentum Petendi (Posita)* dan *Petitum*. Pembayaran biaya pendaftaran dan biaya arbitrase (biaya perkara).
- 2) Biaya pendaftaran ini harus dibayar oleh Pemohon pada saat menyampaikan permohonannya ke BANI atau ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon apabila hal itu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat. Selama biaya (perkara) arbitrase belum dilunasi, penyelenggaraan sidang-sidang tidak akan diadakan.
- 3) Pendaftaran permohonan dan pemberian nomor register oleh Sekreteriat BANI.

Setelah memenuhi syarat untuk diperiksa oleh BANI, permohonan tersebut selanjutnya didaftarkan dan diberi nomor register.

- 4) Ketua BANI menunjuk seorang Sekretaris (Panitera), untuk memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan arbitrase.
- 5) Para Pihak dianjurkan bersepakat untuk menunjuk arbiter tunggal.



- 6) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan arbitrase dan usul penunjukan arbiter oleh Pemohon, Termohon harus menyampaikan persetujuan atau penolakan atau mengajukan calon arbiter lainnya untuk dipertimbangkan oleh Pemohon.
- 7) Apabila tidak diperoleh kesepakatan tentang penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, maka arbiter tunggal akan ditetapkan oleh Ketua BANI.
- 8) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak disepakatinya/ditetapkannya penunjukan arbiter tunggal, arbiter tunggal tersebut segera menentukan jadwal untuk memeriksa perkara yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Para Pihak.
- 9) Tanggapan Termohon.
Menegenai format dan isi tanggapan Termohon, sama seperti bentuk dan isi permohonan. Di dalam tanggapannya ini Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi).
- 10) Selanjutnya para pihak dapat mengajukan replik dan duplik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Prosedur BANI terutama apabila para pihak sepakat perkaranya tidak diperiksa dalam persidangan sebagaimana lazimnya, tetapi diserahkan pada arbiter tunggal untuk memutuskan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan.

Anatomi Permohonan Arbitrase

Pada umumnya Permohonan Arbitrase, terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

- 1) Bagian Pertama adalah *Persona Standi in Judicio*, di mana dicantumkan:

- a) Nama Instansi yang berwenang memeriksa.

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Gedung Wahana Graha Lt 2

Jalan Mampang Prapatan No. 2

Jakarta 12760



Atau ditujukan:

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Arbitrase (misalnya, Surabaya / Denpasar / Bandung / Pontianak / Medan / Batam / Palembang).

b) Identitas Para Pihak.

Dalam mengisi identitas ini, harus jelas nama dan jabatan dalam perusahaan, alamat perusahaan dan lain-lain yang dipandang perlu.

2) Bagian Kedua: **Fundamentum Petendi (Posita)**, yang memuat

- a) Kasus posisi secara jelas, cermat, teratur dan beruntun mengacu pada kontrak sampai pada klaim/tuntutan.
- b) Fakta/dokumen dengan memberinya kode-kode seperti P1, P2 dan seterusnya.
- c) Penunjukan Arbiter yang dikehendaki, atau dibuat permohonan tersendiri.

3) Bagian Ketiga: **Petitum (Tuntutan)**, yang memuat

- a) Apa yang menjadi tuntutan secara rinci sesuai dalil-dalil yang dimuat pada bagian kedua (**Posita**)
- b) Permohonan putusan yang seadil-adilnya

Demikian pula halnya tanggapan, bentuk atau anatominya sama dengan Permohonan, yaitu terdiri dari 3 bagian. Untuk bagian kedua, isi meliputi:

- a) Tanggapan/pendapatnya tentang fakta-fakta dan permasalahan yang diajukan Pemohon.
- b) Rekonvensi (kalau ada), yaitu menuntut balik Pemohon, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonvensi akan menjadi Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon awal akan menjadi Termohon Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi ini, Pemohon Rekonvensi harus menguraikan secara jelas, terperinci sama seperti permohonan dengan melampirkan bukti-bukti permohonannya (PR 1, PR 2, dan seterusnya).

- c) Dapat menunjuk Arbiter atau dibuat permohonan tersendiri.



- d) Lampiran dokumen-dokumen pendukung, dengan diberi kode-kode T1, T2, dan seterusnya.

Dapat dicatat bahwa apabila para pihak (Pemohon dan Termohon) menyerahkan kuasa kepada seorang (beberapa) orang Advokat untuk mewakilinya, maka mereka sebelumnya harus membuat Surat Kuasa Khusus. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus”.

Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, menentukan:

- 1) Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.
- 2) Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

Cara Pengambilan Putusan

Dalam penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat, putusan dapat diambil oleh arbiter tunggal yang menangani perkara tersebut melalui 2 (dua) cara, yakni:

1. Putusan diambil melalui persidangan sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI

Penyelenggaraan sidang-sidang arbitrase dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BANI No. 06.055/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006, *Rules & Procedures* BANI dan Undang-undang No. 30/1999, yaitu:



a. Sifat Pemeriksaan Tertutup

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

Sifat tertutupnya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase, juga diatur dalam pasal 27 Undang Undang No. 30/1999. Penjelasan dari pasal ini menyebutkan: Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

b. Bahasa Yang Digunakan

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah Bahasa Indonesia, kecuali para pihak menyatakan sebaliknya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain, Majelis dapat memutuskan untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain.

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, maka Majelis berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan otentik dari penerjemah bersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis.



Sedang bahasa yang digunakan dalam putusan, harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud pendaftaran dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis. (BANI, 2003: 19)

c. Sidang I (Pertama)

Pada hari sidang I (pertama), Arbitrase tunggal yang memeriksa meminta Para Pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BANI No. 06.054/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006 tentang Prosedur Mediasi/Konsiliasi terkait Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh Ketua Majelis sidang lalu ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan Mediasi yang hasilnya akan dilaporkan pada sidang berikutnya. Apabila Mediasi tersebut berhasil, maka kesepakatan yang telah dicapai tersebut dilaporkan pada sidang berikutnya untuk ditetapkan sebagai Ketetapan/Keputusan Majelis. Bilamana tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa perkara arbitrase tersebut.

d. Mendengar para pihak

Pada sidang/acara pemeriksaan, Para Pihak dapat menyampaikan keterangan lisan untuk melengkapi dokumen tertulis yang telah diajukan dan/atau menjawab hal-hal yang dikemukakan pihak lawan.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama dan juga mendapat kesempatan yang sama untuk didengar oleh pihak arbiter atau majelis. Dalam hal ada keterlibatan pihak ketiga, maka pihak ketiga juga harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar.

Keterlibatan dari pihak ketiga dimungkinkan apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait, keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan (Lihat pasal 30 Undang-undang NO. 30/1999).

e. Pembuktian tertulis

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk pihak ketiga bilamana ada, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan meneliti alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Alat-



alat bukti tertulis tersebut sebelumnya harus sudah dilegalisir dengan meterai secukupnya.

f. Mendengar para Saksi/Saksi Ahli

Para saksi atau saksi ahli sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu disumpah menurut agama atau kepercayaannya atau dengan mengucapkan janji. Kesaksian juga dapat diberikan secara tertulis.

Apabila disetujui oleh Para Pihak, tidak perlu ada saksi/saksi ahli yang didengar dalam persidangan.

g. Penundaan sidang.

Dalam keadaan luar biasa dan/atau atas pertimbangan arbiter tunggal, Para Pihak dapat mengajukan permohonan untuk menunda sidang namun tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari.

h. Penyampaian Kesimpulan oleh para pihak dan penutupan sidang arbitrase.

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penyampaian bukti-bukti, masing-masing pihak dapat menyampaikan kesimpulan setelah mana pemeriksaan perkara oleh arbiter tunggal dinyatakan ditutup.

i. Putusan

Putusan akan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan pemeriksaan. Putusan disusun secara singkat dan praktis, dan apabila disepakati oleh Para Pihak tidak dibacakan di muka sidang, tetapi dikirimkan langsung kepada Para Pihak.

Putusan Tanpa Melalui Persidangan

Menurut ketentuan penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat ini, atas kesepakatan Para Pihak, putusan dapat juga diambil tanpa melalui persidangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Prosedur BANI. Jadi, pengambilan putusan oleh arbiter tunggal dapat dilakukan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Para Pihak tanpa mengadakan pemeriksaan pada persidangan.

I Made Widnyana

Ketua BANI Perwakilan Denpasar dan Arbiter BANI Arbitration Center



Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Melalui Mediasi dan Arbitrase

Tidak banyak publikasi yang muncul tentang persengketaan antara perusahaan asuransi (penanggung) jiwa dengan nasabahnya mengenai ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Tentu akan elok sekali apabila hal ini menggambarkan sedikitnya persengketaan asuransi jiwa yang timbul. Tetapi, keadaan tersebut dapat pula menimbulkan pertanyaan apakah sedikitnya publikasi diakibatkan oleh kedudukan nasabah yang lemah dalam perjanjian asuransi.

Sektor asuransi umum banyak terlibat dalam penutupan asuransi atas aset milik korporasi yang dapat mencapai jumlah besar sehingga apabila timbul persengketaan, korporasi dapat membiayai upaya hukum yang diperlukan dalam memperoleh penyelesaian klaim secara adil. Sementara itu, sektor asuransi jiwa lebih banyak melakukan penutupan asuransi atas jiwa dan investasi milik pribadi. Meskipun pertumbuhan usaha sektor asuransi jiwa melaju lebih pesat, namun masih tertinggal dari sektor asuransi umum dalam pilihan forum penyelesaian sengketa. Mungkin faktor ketidakmampuan sebagian nasabah individu, secara finansial atau dalam jangkauan pengetahuan atas hak dan prosedur penyelesaian sengketa melemahkan kedudukan nasabah apabila timbul persengketaan dengan penanggung.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan citranya dan mendukung peningkatan daya saingnya, industri asuransi nasional dengan dukungan kuat dari pemerintah telah berhasil mendirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang beroperasi sejak 22 September 2006. BMAI diberi kuasa untuk melakukan mediasi atas sengketa klaim asuransi yang diajukan kepada badan tersebut, sampai Rp 300 juta bagi asuransi jiwa dan Rp 500 juta bagi asuransi umum, dalam besaran klaim yang dituntut.

Upaya mediasi yang dilakukan BMAI tidak dikenakan biaya dan hasil putusan BMAI mengikat bagi penanggung untuk dipenuhi sementara nasabah yang tidak puas atas hasilnya tetap memiliki hak penuh untuk menempuh jalur hukum



guna menyelesaikan perselisihan yang timbul, sesuai dengan kondisi polis yang dimilikinya. Dengan demikian, BMAI dapat menutup celah kelemahan nasabah dalam faktor finansial, kemampuan teknis dan akses terhadap prosedur penyelesaian perselisihan.

Apabila perselisihan berlanjut

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil mediasi oleh BMAI, nasabah yang bersangkutan dapat membawa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, *ad hoc* atau institusional, seperti BANI. Apabila nasabah tidak puas dengan hasil adjudikasi atau memilih untuk tidak memanfaatkan forum tersebut, nasabah dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan kondisi polis. Pada umumnya polis-polis asuransi umum telah memuat klausul penyelesaian perselisihan yang memungkinkan nasabah untuk memilih penyelesaian melalui forum arbitrase atau melalui forum pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan mungkin akan membutuhkan proses yang panjang, yaitu sejak peradilan pada Pengadilan Negeri, lalu mungkin peradilan banding pada Pengadilan Tinggi dan apabila masih tidak puas akan diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan bahkan mungkin sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Besaran biaya penyelesaian melalui badan peradilan tidak pasti sehingga dapat menyulitkan masyarakat atau bahkan menyurutkan niat mereka untuk menuntut keadilan apabila tidak puas dengan penolakan klaim atau jumlah klaim yang disetujui.

Pada asuransi jiwa, perselisihan pada umumnya adalah pada apakah klaim ditolak atau diterima. Pada asuransi umum perselisihan dapat pula timbul semata-mata mengenai jumlah klaim (*quantum*) sementara keabsahan suatu klaim telah diakui penanggung. Mengingat penyelesaian perselisihan melalui forum arbitrase dapat memberikan kepastian dalam jumlah biaya dan faktor efisiensi melalui ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengharuskan penyelesaian perkara dalam 6 bulan, pencantuman klausul dalam polis yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase adalah tindakan yang diperlukan.

Permasalahannya, dewasa ini, polis asuransi jiwa belum secara umum memberikan pilihan ini kepada masyarakat dan pada umumnya merujuk kepada Pengadilan Negeri sebagai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, faktor



bahwa pada asuransi jiwa, persengketaan pada umumnya bukan mengenai jumlah, bukan faktor yang dapat menjadi alasan untuk meniadakan forum arbitrase pada polis asuransi jiwa. Untuk kebaikan semua pihak dan mendorong adanya keseimbangan kepentingan antara penanggung dan nasabah, adalah penting bagi penanggung asuransi jiwa memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan tidak hanya melalui forum badan pengadilan tetapi juga forum arbitrase.

Catatan penulis: Materi dalam makalah ini juga dipublikasikan di dalam majalah Bisnis Indonesia dalam versi yg berbeda.

Junaedy Ganie

Konsultan asuransi, klaim dan arbiter BANI Arbitration Center



Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Arbitrase

Arbitrase di Indonesia telah menjadi metode utama dalam menyelesaikan sengketa di bidang bisnis dan karenanya minat untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata acara (*proceedings*) arbitrase juga meningkat. Berikut ini daftar pertanyaan yang sering diajukan kepada Sekretariat BANI mengenai arbitrase untuk dapat dijadikan pedoman perencanaan bagi pihak-pihak yang akan berarbitrase.

1. Apa yang dimaksud dengan Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Pendapat yang mengikat?

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pendapat yang mengikat adalah pendapat mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain; dengan diberikannya pendapat tersebut, maka kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu dapat dianggap melanggar perjanjian.

2. Apa perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan?

Arbitrase adalah suatu acara yang diatur menurut perjanjian, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui wasit yang tidak berpihak dan yang dipilih oleh para pihak di mana para pihak sepakat untuk menerima bahwa putusannya *final* dan mengikat. Berbeda dengan litigasi, arbitrase kurang formal dan dilaksanakan dalam ruang tertutup (hanya yang berkepentingan yang boleh hadir), sehingga putusan arbitrase adalah rahasia.



3. Apa yang dimaksudkan dengan Perjanjian Arbitrase?

Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan suatu kontrak melalui arbitrase. Perjanjian Arbitrase ini harus jelas dan tegas (*unequivocal*) dan tertulis, dan ditandatangani kedua atau para pihak agar mengikat. Perjanjian dapat dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Jika perjanjian dibuat setelah terjadinya sengketa, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa perjanjian tertulis memuat pokok sengketa, nama lengkap dan alamat para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter mengambil putusan, nama lengkap panitera, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan arbiter, dan pernyataan kesediaan para pihak untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa.

4. Apa itu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*?

Arbitrase institusional dilaksanakan dengan bantuan suatu badan arbitrase, sedangkan dalam arbitrase *ad hoc* para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu badan arbitrase tertentu atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu badan tertentu seperti aturan UNCITRAL. Karena tidak ada institusi yang melakukan administrasi acara, permasalahan sering timbul dalam arbitrase *ad hoc* jika satu pihak menolak untuk menunjuk seorang arbiter atau jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih ketua.

5. Undang-undang apa yang mengatur arbitrase di Indonesia, dan apakah undang-undang tersebut berdasar UNCITRAL model law?

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), yang mengatur seluruh tahapan tata acara arbitrase (*arbitration proceedings*), dimulai dari perjanjian arbitrase, komposisi dan yurisdiksi Majelis Arbitrase, pelaksanaan acara arbitrase, pengambilan bukti, hukum yang berlaku, pembatalan dan penolakan terhadap putusan, dan keterlibatan pengadilan melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan, termasuk dasar-dasar untuk tidak mengakui.

Tidak seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia hanya mempunyai satu undang-undang yang mengatur arbitrase nasional dan internasional. UU Arbitrase tidak mengikuti UNCITRAL Model Law dan tidak membedakan antara



arbitrase nasional dan internasional, kecuali untuk maksud pelaksanaan putusan.

6. Apa itu UNCITRAL *Model Law* dan UNCITRAL *Arbitration Rules*?

UNCITRAL *Model Law* adalah contoh atau *template* undang-undang arbitrase yang dapat dipergunakan untuk arbitrase internasional di bidang perdagangan. *Model Law* ini meliputi seluruh tahapan acara arbitrase dan mencerminkan konsensus dalam beberapa aspek arbitrase internasional yang berlaku di berbagai negara dan sistem hukum dan ekonomi di dunia. Sampai dengan Januari 2009 telah tercatat 66 negara yang menggunakan *Model Law*, baik secara penuh maupun dengan beberapa modifikasi.

UNCITRAL *Arbitration Rules* adalah Peraturan dan Prosedur arbitrase yang dikembangkan oleh *The United Nations Commission on International Trade Law*, untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdagangan internasional.

7. Badan-badan arbitrase apa saja yang terdapat di Indonesia?

Salah satu badan arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang merupakan badan independen berkedudukan di Jakarta yang didirikan pada tahun 1977. BANI juga mempunyai perwakilan di Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam. Di samping itu, di Indonesia juga terdapat dua lembaga arbitrase lain, yakni yang khusus menyelesaikan sengketa di pasar modal (BAPMI) dan di bisnis yang berdasar syariat Islam (BASYARNAS) dan badan mediasi yang khusus menangani sengketa di bidang asuransi (BMAI).

8. Peraturan dan Prosedur apa yang tersedia di BANI?

BANI menerbitkan Peraturan dan Prosedur (*Rules and Procedures*) yang mengatur tata acara (*proceedings*) arbitrase. Termasuk dalam Peraturan dan Prosedur adalah ruang lingkup arbitrase, ketentuan umum, prosedur arbitrase (yang meliputi permohonan arbitrase, pendaftaran (termasuk biaya) dan tanggapan termohon), majelis arbitrase (susunan, pengangkatan, kriteria arbiter), pemeriksaan fakta, putusan dan biaya arbitrase. Peraturan dan Prosedur BANI tidak mengikuti UNCITRAL *Arbitration Rules*. Namun demikian, para pihak dapat memilih UNCITRAL *Arbitration Rules* atas kesepakatan para pihak. Juga para pihak dapat sepakat untuk memodifikasi beberapa aturan BANI dengan



syarat bahwa modifikasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang harus diikuti (*mandatory provisions of law*) atau kebijakan BANI.

9. Siapa yang dapat menjadi Arbiter menurut Peraturan dan Prosedur BANI?

Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke BANI, maka permohonan dapat diajukan kepada ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tersebut di atas.

Di samping itu semua arbiter harus memiliki persyaratan sekurang-kurangnya berusia 35 tahun dan berpengalaman 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi, tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap para pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase, dan sedang tidak menjalani atau bertindak sebagai hakim, panitera pengadilan atau pejabat pemerintah lainnya.

10. Apakah penunjukan seorang arbiter dapat ditolak atau diingkari?

Menurut UU Arbitrase dan juga Peraturan dan Prosedur BANI setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 hari dari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut dengan melampirkan dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

11. Dalam keadaan apa seorang arbiter harus mengundurkan diri?

Arbiter harus mengundurkan diri apabila terdapat benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan perkara atau para pihak, karena itu tidak ada arbiter mengundurkan diri kecuali diingkari. Jika arbiter tunggal diganti, maka tata acara (*proceedings*) yang sudah berjalan harus diulangi. Jika majelis terdiri



dari tiga arbiter dan ketuanya diganti, setiap keterangan saksi harus diulangi jika dipandang perlu oleh anggota majelis yang lain. Namun demikian, setiap arbiter yang menggantikan perlu diberitahukan apa-apa yang sudah diperiksa, sehingga tidak diperlukan pengulangan pemeriksaan kecuali dalam peristiwa-peristiwa luar biasa.

12. Apa yang terjadi jika satu pihak (misalnya Termohon) menolak proses arbitrase?

Apabila paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan sah, maka persidangan pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum (Pasal 44 UU Arbitrase).

13. Apakah Pengadilan Negeri berhak mengadili sengketa dalam hal adanya perjanjian arbitrase tertulis di antara para pihak?

Suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase).

14. Apakah Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau sela?

Menurut UU Arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang memberikan putusan sela menunggu putusan arbitrase. Namun, peraturan BANI menyatakan bahwa Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Selanjutnya, Majelis juga berhak minta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

15. Jenis sengketa apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase?

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya (i) sengketa di bidang perdagangan, (ii) mengenai hak menurut hukum dan peraturan per-



undang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan (iii) sengketa yang dapat diselesaikan dengan perdamaian.

16. Apakah ada batas waktu penyelesaian?

Pasal 48 UU Arbitrase menetapkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase terbentuk atau Arbiter Tunggal diangkat; waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan atau sebagai akibat ditetapkan putusan provisi atau putusan sela lainnya.

17. Dapatkah para pihak mengajukan permohonan agar majelis arbitrase melakukan koreksi terhadap kekeliruan suatu putusan?

Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbiter untuk melakukan koreksi administratif seperti kesalahan pengetikan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat dan lain-lain yang tidak mengubah substansi, atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan, seperti telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

18. Dapatkah suatu pihak mengajukan banding atas putusan arbitrase yang dijatuhkan dan bila diizinkan berapa tenggang waktu untuk mengajukan?

Putusan arbitrase bersifat "*final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat", dan dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

19. Bagaimana pelaksanaan arbitrase di Indonesia dan eksekusi putusannya?

Agar dapat dieksekusi, putusan arbitrase harus dibuat tertulis dan untuk putusan arbitrase nasional harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai; kemudian dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan



dan memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tidak ada tenggang waktu untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional).

20. Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan?

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan (Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase).

21. Apakah Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana prosedurnya?

Indonesia telah menandatangani Konvensi New York 1958 Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, karenanya Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Pasal 66 UU Arbitrase):

- a. Putusan arbitrase dijatuhkan di suatu Negara yang menandatangani Konvensi New York;
- b. Putusan menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan yang dapat dilaksanakan terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat (kecuali untuk putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung).



22. Berapa biaya arbitrase?


Pihak yang memohon arbitrase harus membayar biaya registrasi dan administrasi, yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing lembaga arbitrase. Biaya arbitrase ini ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir pada Peraturan dan Prosedur masing-masing badan arbitrase, yang dapat diperbaiki atau diubah dari waktu ke waktu. Besarnya biaya administrasi umumnya dikaitkan dengan besarnya tuntutan dan tuntutan balik. Majelis Arbitrase mempunyai wewenang untuk menetapkan berbagai biaya, manakala Majelis berpendapat bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat.

Bila biaya registrasi dan administrasi tidak dibayar, maka permohonan registrasi tidak diterima dan arbitrase tidak dapat dimulai. Sidang arbitrase tidak akan dimulai, kecuali semua biaya telah dibayarkan oleh satu atau kedua pihak. Implikasi dari ketentuan ini adalah jika salah satu pihak menolak untuk membayar, maka pihak lain terpaksa membayar seluruh biaya agar sidang pemeriksaan dapat dimulai. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam putusan dan umumnya biaya-biaya ini kemudian akan dibebankan pada pihak yang kalah.


Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya; kecuali dalam hal suatu pihak secara tidak sepatutnya menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam proses, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.

32 Tahun Arbitrase BANI

Tanpa terasa, dua bulan mendatang BANI akan genap berusia 32 tahun. BANI berdiri saat Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sebagaimana kita ketahui, UU no 30/1999 tentang Arbitrase dan APS baru diundangkan pada 12 Agustus 1999. Sebelum tahun 1999, arbitrase (pada waktu itu disebut perwasitan) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Pasal 615 s.d. Pasal 651.




Grafik 1 Perbandingan jumlah perkara di BANI sebelum dan sesudah UU 30/1999



Grafik 2 Perbandingan jumlah kasus periode Jan-Sept 2008 & 2009

Terlepas dari berbagai kekurangannya, kehadiran UU 30/1999 memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke BANI, seperti terlihat dalam **Grafik 1** di samping ini. Kenaikan yang mencapai 300% ini tidaklah serta merta terjadi, namun meningkat secara gradual, seperti terlihat pada **Grafik 2** di bawah. Bahkan ada beberapa tahun di mana jumlah kasus yang didaftarkan kurang dari 20.

Selain peningkatan dalam jumlah perkara yang masuk, penggunaan mekanisme campuran dalam suatu proses arbitrase (*hybrid arbitration*) dari tahun ke tahun meningkat pula, seperti yang kami catat selama 3 tahun terakhir di bawah ini (**Grafik 3**).



Grafik 3 Persentase keberhasilan Hybrid Arbitration 2007 - 2009